



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/PID/2022/PT PTK

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Aditya Savitrie, S.T., alias Dita binti Tan Elsyah Warman;  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/23 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tebu Komplek Tebu Raya Asri Blok C.No.12 Rt.003  
Rw.002 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa tidak ditahan, karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak didampingi oleh Muhammad Mauluddin, SH.,M.Kn, Advokat/Penashat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2022;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 20 April 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM/PONTI/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

#### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Aditya Savitrie, S.T als Dita binti Tan Elsyah Warman pada bulan Januari 2021 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan Bank Danamon Jalan Tanjung Pura Kota Pontianak, dan pada tanggal 11 Januari 2021 di Bank BCA jalan Gajah Mada Pontianak kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan November 2020 terdakwa Aditya savitrie.ST mengajak saksi korban Rendra Novizar ,ST dengan cara bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan pesanan barang dari Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal berupa 4 (empat) unit Fortable Fire Pump Tohatsu V20FS dengan nilai total harga barang dan keuntungan Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah),- dan saksi korban akan memperoleh keuntungan sejumlah 20 % yaitu sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),- dan keuntungan tersebut akan di bayarkan terdakwa kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari tanggal PO (Purchase order), dan terdakwa mengatakan mendapatkan pekerjaan tersebut dari Garuda Mitra & Dept.Sore berupa 2 (dua) unit Artificial Thermodector dengan nilai total harga barang dan keuntungan sejumlah Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah),- dan mendapatkan untung 20 % yaitu sebesar 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),- dan dibayarkan kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari tanggal PO (Purchase Order).
- Dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengirimkan kelengkapan dokumen fiktif dalam melakukan kerja sama dengan saksi korban foto/gambar PO (Purchase order) dari Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi tunggal berupa 4 (empat) unit Fortable Fire Pump Tohaatsu V20FS dari Yayasan melalui pesan Whatshapp ke nomor dan PO (Purchase order) dari garuda mitra Swalayan & Dept Store berupa 2 (dua) unit Artificial Inteligent Thermodector melalui pesan Whatcapp ke nomor Hp saksi korban.
- Kemudian pada bulan Januari 2021 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah),- untuk pembelian pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Fortable Fire Pump Tohatsu V20 FS, dan uang tersebut merupakan modal Kerjasama dan uang tersebut diserahkan saksi korban di depan Bank Danamon Jalan Tanjung Pura Pontianak. Secara Tunai dan di buatkan tanda terima oleh terdakwa dan tanda terima tersebut dikirim kepada saksi korban melalui whats up.
- Kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),- dan uang tersebut di peruntukkan oleh terdakwa untuk pembelian pengadaan barang berupa 2 (dua) unit Artificial Inteligent Thermodector ke Bank BCA dengan nomor

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5125039542 atas nama Aditya Savitri ST secara setor tunai di Bank BCA Jalan Gajah Mada.

- Bahwa uang yang di terima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah),- bukan dijadikan untuk pembelian barang-barang sesuai kesepakatan dengan saksi korban dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pembayaran utang kepada orang lain dan untuk kepentingan pribadinya terdakwa, setelah mendengar hal tersebut saksi korban pun kaget dan telah merasa di tipu dan uang saksi korban telah di gelapkan oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban menagih terus menerus dan terdakwa benar mengakui telah menipu saksi korban, dan saksi korban berjanji akan mengembalikan uang saksi korban tetapi setelah di tunggu tunggu saksi korban uang saksi korban tidak di kembalikan juga oleh terdakwa hingga akhoirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Direktorat Kriminal Umum Polda Kalbar.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Aditya Savitrie ,ST als Dita binti Tan Elsyah Warmansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Aditya Savitrie,S.T als Dita binti Tan Elsyah Warman pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan Bank Danamon Jalan Tanjung Pura Kota Pontianak, dan pada tanggal 11 Januari 2021 di Bank BCA jalan Gajah Mada Pontianak kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan November 2020 terdakwa Aditya savitrie.ST mengajak saksi korban Rendra Novizar ,ST dengan cara bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan pesanan barang dari Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal berupa 4 (empat) unit Fortable Fire Pump Tohatsu V20FS dengan nilai total harga barang dan keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah),- dan saksi korban akan memperoleh keuntungan sejumlah 20 % yaitu sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),- dan keuntungan tersebut akan di bayarkan terdakwa kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari tanggal PO (Purchase order), dan terdakwa mengatakan mendapatkan pekerjaan tersebut dari Garuda Mitra & Dept.Sore berupa 2 (dua) unit Artificialt intelligent Thermodecor dengan nilai total harga barang dan keuntungan sejumlah Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah),- dan mendapatkan untung 20 % yaitu sebesar 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),- dan dibayarkan kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari tanggal PO (Purchase Oredrer).

- Dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengirimmkaan kelengkapan dokumen fiktif dalam melakukan kerja sama dengan saksi korban foto/gambar PO (Purchase order) dari Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi tunggal berupa 4 (empat) unit Fortable Fire Pump Tohaatsu V20FS dari Yayasan melalui pesan Whatshapp ke nomor dan PO (Purchase oreder) dari garuda mitra Swalayan & Dept Store berupa 2 (dua) unit Artificialt Inteligent Thermodecor melalui pesan Whatcapp ke nomor Hp saksi korban.
- Kemudian pada bulan Januari 2021 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah),- untuk pembelian pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Fortable Fire Pump Tohatsu V20 FS, dan uang tersebut merupakan modal Kerjasama dan uang tersebut diserahkan saksi korban di depan Bank Danamon Jalan Tanjung Pura Pontianak. Secara Tunai dan di buatkan tanda terima oleh terdakwa dan tanda terima tersebut dikirim kepada saksi korban melalui whats up.
- Kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),- dan uang tersebut di peruntukkan oleh terdakwa untuk pembelian pengadaan barang berupa 2 (dua) unit Artificial Intelligent Thermodecor ke Bank BCA dengan nomor rekening 5125039542 atas nama Aditya Savitri ST secara setor tunai di Bank BCA Jalan Gajah Mada.
- Bahwa uang yang di terima oleh terdakwa sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah),- bukan dijadikan untuk pembelian barang-barang sesuai kesepakatan dengan saksi korban dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pembayaran utang kepada orang lain, dan untuk kepentingan pribadinya saksi korban, setelah mendengar hal tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



saksi korban pun kaget dan merasa telah di tipu dan uang saksi korban telah di gelapkan oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban menagih terus menerus dan terdakwa benar mengakui telah ,menipu dan menggelapkan uang saksi korban sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Aditya Savitrie,ST als Dita binti Tan Elsyah Warman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : No. Reg. Perk. : PDM 39/PONTI/01/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA SAVITRIE, S.T. als DITA binti TAN ELSYAH WARMAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADITYA SAVITRIE, S.T. als DITA binti TAN ELSYAH WARMAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar cetakan rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 0292080539 periode Januari 2021 atas nama RENDRA NOVIZAR;
  - 15 (lima belas) lembar cetakan rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 5125039542 periode Januari 2021 atas nama ADITYA SAVITRIE ST;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order No.003/PO/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditujukan ke Pimpinan CV. Kan's Protection dari Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order No.025/GM-PTK/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditujukan CV. Kan's Protection;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 20 April 2022, yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Savitrie, S.T., alias Dita binti Tan Elsyah Warman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar cetakan rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 0292080539 periode Januari 2021 atas nama RENDRA NOVIZAR;
  - 15 (lima belas) lembar cetakan rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 5125039542 periode Januari 2021 atas nama ADITYA SAVITRIE ST;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order No.003/PO/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditujukan ke Pimpinan CV. Kan's Protection dari Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order No.025/GM-PTK/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditujukan CV. Kan's Protection;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca :

1. Akta Penerimaan Banding dari Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk Jo. Nomor 11/Akta Pid.Banding/2022/PN Ptk tanggal 27 April 2022;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 11 Mei 2022;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 11 Mei 2022 dan kepadaTerdakwa Nomor 60/Pid.B/2022/PNPtk tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa hingga diputus pada tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apakah ada alasan spesifik dari Terdakwa dalam mengajukan permintaan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya tersebut, namun demikian perkara a quo tetap harus diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 20 April 2022 maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari bulan November 2020 Terdakwa Aditya savitrie, S.T. mengajak saksi Rendra Novizar, S.T. (korban) untuk kerjasama, dengan cara bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan pesanan barang dari Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal berupa 4 (empat) unit Portable Fire Pump Tohatsu V20FS dengan nilai total harga barang dan keuntungan Rp.336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan janji saksi korban akan memperoleh keuntungan sejumlah 20 % yaitu sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dimana keuntungan tersebut akan di bayarkan Terdakwa kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari tanggal PO (Purchase order);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan mendapatkan pekerjaan dari Garuda Mitra & Dept.Sore berupa 2 (dua) unit Artificial intelligent Thermodecor dengan nilai total harga barang dan keuntungan sejumlah Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), selanjutnya akan mendapatkan untung 20 % yaitu sebesar 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan akan dibayarkan kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari tanggal PO (Purchase Order);
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa mengirimkan kelengkapan dokumen fiktif dalam melakukan kerja sama dengan saksi korban berupa foto/gambar PO (Purchase order) dari Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal berupa 4 (empat) unit Portable Fire Pump Tohatsu V20FS dari Yayasan melalui pesan Whatsapp ke nomor dan PO (Purchase order) dari Garuda Mitra Swalayan & Dept Store berupa 2 (dua) unit Artificial Intelligent Thermodecor melalui pesan Whatcapp ke nomor Hp saksi korban;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2021 saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Portable Fire Pump Tohatsu V20 FS, dan uang tersebut merupakan modal Kerjasama dan uang tersebut diserahkan saksi korban di depan Bank Danamon Jalan Tanjung Pura

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak. Secara Tunai dan di buatkan tanda terima oleh Terdakwa dan tanda terima tersebut dikirim kepada saksi korban melalui whats up;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 saksi korban mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut di peruntukkan oleh Terdakwa untuk pembelian pengadaan barang berupa 2 (dua) unit Artificial Intelligent Thermodecor ke Bank BCA dengan nomor rekening 5125039542 atas nama Aditya Savitri, S.T. secara setor tunai di Bank BCA Jalan Gajah Mada Pontianak;
- Bahwa benar kenyataannya uang yang di terima oleh Terdakwa dari Rendra Novizar ( korban ) sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bukan digunakan untuk pembelian barang-barang sesuai kesepakatan dengan saksi korban namun uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 20 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipesidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dianggap telah memadai dapat membuat Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan pidana penjara tersebut dianggap setimpal dengan kesalahannya dan telah mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 20 April 2022 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ptk, tanggal 20 April 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh kami, Abner Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Isjuaedi, S.H., M.H., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 98/PID/2022/PT PTK tanggal 25 Mei 2022 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 98/PID/2022/PT PTK tanggal 25 Mei 2022, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isjuaedi, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sab'al Anwar, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)